



# SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n3-4-3>

---

Vol. 5 No. 3-4: July - December 2023

Published Online: December 15, 2023

---

## Article Title

### Effectiveness of Law Enforcement to Narcotics Crimes at the Sidrap Police Resort

### *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Sidrap*

## Author

**Soetarmi Soetarmi**

*Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

---

## How to cite:

Soetarmi, S. (2023). Effectiveness of Law Enforcement to Narcotics Crimes at the Sidrap Police Resort. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(3-4), 133-153. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i3-4.43>

---



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine law enforcement against narcotics crime in Sidrap Regency, Sulawesi Province and the factors that influence it. The type of research used is empirical legal research with quantitative descriptive nature. This research was conducted in the jurisdiction of the Sidrap Police. The data collection techniques used in this research were questionnaires, documentation, and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that law enforcement against narcotics crime in Sidrap Regency is less effective because every year narcotics crime continues to increase. Factors affecting law enforcement against narcotics crime in Sidrap Regency include: Legal Substance Factors; Police Apparatus Resource Factors; Facility and Infrastructure Factors; and Public Legal Awareness Factors. The authorities are expected to be more proactive in law enforcement related to narcotics crime because narcotics crime is included in the Extra Ordinary Crime. Furthermore, community participation is needed in the eradication of narcotics crime, so that if there is abuse of narcotics in the vicinity, they can report to the competent authorities so that they can take action in accordance with applicable legal provisions.*

*Keywords:* Crime; Narcotics; Law Enforcement.

---

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Polres Sidrap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap kurang efektif karena pada setiap tahunnya tindak pidana narkoba terus meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap antara lain yaitu: Substansi Hukum; Sumber Daya Aparat Kepolisian; Sarana dan Prasarana; Kesadaran Hukum Masyarakat. Diharapkan agar aparat lebih proaktif melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba karena kejahatan narkoba sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Selanjutnya, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitarnya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.*

*Kata Kunci:* Narkoba; Penegakan Hukum; Tindak Pidana.

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila, yang dibutuhkan adalah peningkatan secara kontinyu baik di bidang pengobatan maupun di bidang pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya ketersediaan narkoba sebagai obat yang sangat dibutuhkan dan juga sebagai alat pengembangan Ilmu Pengetahuan (Eleanora, 2011).

Narkotika adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat baik untuk pengobatan maupun untuk pelayanan kesehatan. Tetapi harus ada penekanan dan pemahaman bahwa jika narkotika disalahgunakan atau digunakan dengan tanpa hak atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, terlebih jika disertai dengan peredaran secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional (Pratama, 2019).

Ketentuan hukum mengenai larangan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Pembentukan dan pemberlakuan undang-undang ini dapat di nilai sebagai bentuk reformasi, antisipasi pemerintah dibidang hukum pidana khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997, maka dapat dikatakan UU Nomor 35 Tahun 2009 lebih kompleks dan detail dalam mengatur hal-hal yang berkenaan tindak pidana narkotika, khususnya dalam pengaturan sanksi pidana misalnya: ancaman sanksi yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Walaupun Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas melarang penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, ditambah dengan ancaman sanksi pidana yang berat, tetapi kenyataannya narkotika tetap beredar di masyarakat (Sudanto, 2017), bahkan dilakukan dengan modus operasi yang berubah-ubah dan canggih.

Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah salah satu kejahatan yang terorganisir yang sulit untuk terungkap baik secara kuantitas maupun secara kualitas, di samping organisasi kejahatan ini terselubung juga sangat tertutup serta terorganisir secara internasional yang dapat meliputi seluruh dunia (Budiyarto, 2017). Saat ini Indonesia bukan hanya tempat transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara pemasok dan konsumen, bahkan indikasinya ada pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia, keluar negeri yang dialamatkan langsung dari Indonesia (Amriansyah et al., 2016).

Di Indonesia sendiri saat ini, angka penyalahgunaan narkotika telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena masalah narkotika pada saat tahun 1990-an masih belum populer dan oleh jaringan pengedar internasional hanya dijadikan sebagai negara transit saja, namun belakangan ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan atau bangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negeri produsen sekaligus pengeksport narkoba terbesar dunia. Walaupun Republik Indonesia telah memiliki UU Nomor 35 Tahun 2009 dan UU Nomor 5 Tahun 1997 serta beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang obat-obatan dan bahan berbahaya, di antaranya PP Nomor 40 Tahun 2013 dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023, namun dalam kenyataannya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika semakin meluas.

Kenyataan inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat strategi yang efektif guna menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di masyarakat dengan memberikan hukuman yang lebih berat yaitu melahirkan UU Nomor 35 Tahun 2009, yang di dalam undang-undang tersebut dapat memberikan efek jera dengan memberikan hukuman yang berat. Namun itupun rupanya tidak mumpuni di dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan narkoba, situasi yang sedemikian itu mendorong kepala institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) untuk selalu meningkatkan kinerja dalam memberantas dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Maka Kepolisian berdasarkan angka 1 BAB I Lampiran XVIII Perpolri Nomor 14 Tahun 2018 mengatur bahwa:

*“Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.”*

Selanjutnya, berdasarkan angka 2 BAB I Lampiran XVIII Perpolri Nomor 14 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
- e. penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

Visi Satuan Narkoba Polres adalah terwujudnya masyarakat menjadi penyidik yang bermoral, profesional, dalam menegakkan peredaran narkoba dan obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia telah menjadi usaha nasional dalam penanganannya termasuk daerah-daerah peredarannya. Khususnya di wilayah hukum “Polres Sidrap”. Untuk itu satuan Narkoba Polres Sidrap dituntut kesiapan dan kesiagaannya serta kinerjanya dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan Narkoba di wilayah hukumnya.

Kabupaten Sidrap berada di Propinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan salah satu pasar peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang karena termasuk salah satu Kabupaten yang dengan Narkoba karena setiap pengedar dan pemasok dengan jumlah banyak berasal dari Sidrap seperti yang baru-baru ini ditangkap pengedar Narkoba dan sejumlah barang bukti hasil dari Narkoba. Perkiraan ini dapat dibuktikan dengan kejadian bahwa Satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah menangkap beberapa orang dari Sidrap sebagai pengedar dengan jumlah banyak (Gusnadi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Polres Sidrap, dengan pertimbangan data statistik jumlah tindak pidana narkoba yang terjadi dan cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas dan bahkan dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap bahwa Kabupaten Sidrap merupakan Kabupaten kategori darurat narkoba. Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Penyidik, BNN, Jaksa, Penyalahguna, serta Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun jumlah sampel sebagai responden sebanyak 25 Orang, dimana ditentukan dan diacak secara proporsional, yaitu:

1. Polisi Penyidik sebanyak 5 Orang;
2. BNN sebanyak 5 Orang;
3. Jaksa sebanyak 5 Orang;
4. Penyalahguna sebanyak 5 Orang; serta
5. Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 5 Orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan penentuan populasi dan sampel;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi di instansi Kejaksaan Negeri Sidrap, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Kamal, 2019):

1. Kuesioner atau angket, yakni melakukan interview secara langsung dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi tentang dokumen terkait;

3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dikuantifikasi menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif, lalu menguraikannya melalui tabel distribusi frekuensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Sidrap**

Data yang peneliti peroleh dari Polres Sidrap sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya penyalahgunaan narkotika berdasarkan laporan yang masuk selama jangka waktu empat tahun terakhir; terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 setiap tahun meningkat. Untuk lebih jelasnya frekuensi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Sidrap dapat tergambar bahwa perkembangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap dalam jangka waktu empat tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Tindak Pidana Narkotika yang Ditangani Polres Sidrap, pada Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	26	26,26
2017	28	28,28
2018	45	45,46
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Polres Sidrap, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2016 jumlah kasus sebanyak 26 kasus atau sebesar 26,26%; pada tahun 2017 mengalami peningkatan 2 kasus yaitu sebanyak 28 kasus atau sebesar 28,28%; selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan 17 kasus sehingga berjumlah 45 kasus atau sebesar 45,46%. Pihak kepolisian tidak berhasil menekan terjadinya penyalahgunaan narkotika semaksimal mungkin karena memang kejahatan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Atmasasmita (2004) mengatakan bahwa "*penjatuhan hukuman yang sangat berat pun tidak akan berhasil menghapus atau menghilangkan kejahatan sampai ke akar-akarnya*".

Kejahatan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Kejahatan adalah bagian dari kehidupan manusia, oleh karena itu kejahatan tetap ada selama manusia masih berada di muka bumi ini, sehingga pemberantasannya sukar untuk dihapuskan. Dengan demikian maka kejahatan narkotika dalam penyelesaiannya dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Tindak Pidana Narkotika yang Dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sidrap, pada Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	26	27,96
2017	28	30,10
2018	39	41,94
<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Polres Sidrap, Tahun 2019*

Berdasarkan data tersebut di atas maka pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada tunggakan perkara semuanya diselesaikan semua tidak ada tunggakan perkara narkotika pada Tahun tersebut di atas. Hanya pada tahun 2018 baru 39 kasus yang dapat diselesaikan atau 72%. Artinya masih ada 6,06% dalam proses penyelesaiannya baik di penyidikan maupun dalam proses penuntutan. Jadi penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap telah menyelesaikan kasus dengan baik meskipun pada tahun 2018 masih ada 6 kasus yang masih dalam proses penyidikan dan penuntutan pada saat itu sehingga yang belum diselesaikan menyeberang ke tahun 2019 karena kasus tersebut kebanyakan terjadi pada akhir tahun sehingga prosesnya masuk pada Tahun 2019.

Terkait tindak pidana narkotika di Kabupaten Sidrap, Surahmat Said mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

*“Sidrap merupakan salah satu pintu masuknya Narkoba di Sulawesi Selatan karena dekatnya dengan pelabuhan laut Pare-pare, sehingga Narkoba dari daerah lain seperti Kalimantan dan Malaysia dapat leluasa masuk pelabuhan tersebut. Meskipun Polisi melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran narkoba, tetap saja ada yang lolos dari pelabuhan Pare-pare sehingga masuk di daerah Sidrap.”*

Paling tidak ada 3 jenis narkoba yang banyak disebut terkait dengan hal itu, yaitu shabu-shabu, ganja dan ekstasi. Jenis shabu-shabu dan ekstasi juga banyak digunakan walaupun harganya sedikit mahal dibandingkan dengan ganja disebabkan karena efek dari shabu-shabu dan ecstasy yang lebih kuat dibandingkan dengan ganja.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap, Surahmat Said, 2019.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Sidrap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	5	20,00
Kurang Efektif	17	68,00
Tidak Efektif	3	12,00
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka tergambar bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Sidrap kurang efektif sebagaimana tanggapan responden setelah diedarkan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap sebagian besar mengatakan kurang efektif. Hal itu sesuai dengan tanggapan responden setelah diadakan kuesioner dalam penelitian ini maka yang menjawab kurang efektif sebanyak 68% responden, yang menjawab efektif sebanyak 20% dan yang menyatakan tidak efektif sebanyak 12%. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas diartikan sebagai keefektifan (Sugiono, 2008). Hal ini berarti bahwa kata efektivitas digunakan untuk menentukan apakah sesuatu yang digunakan sudah efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan sebelumnya. Apabila arti kata efektivitas di atas kemudian dikaitkan dengan kalimat efektivitas Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan Masyarakat maka batasan yang dimaksud adalah Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap akan mewujudkan tujuan pencegahan dan pemberantasan narkotika di kalangan Masyarakat.

Efektivitas hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran penerapan aturan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, menurut Kelman (1958) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan

hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.
3. *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasnya.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Faktor Substansi Hukum**

UU Nomor 35 Tahun 2009 yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU sebelumnya, yang dimana Pemerintah menilai UU Nomor 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir.

Analisis berikut menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penegakan tindak pidana narkotika, dimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Faktor Substansi Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berpengaruh	15	60,00
Kurang Berpengaruh	6	24,00
Tidak Berpengaruh	4	16,00
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa 60% substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Sidrap. Sebanyak 6 responden atau 24% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Sidrap, sedangkan 16% yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap substansi hukum.

Menurut Soekanto (2016), ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan hukum di lapangan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Ada beberapa hal yang diatur dalam perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009, antara lain:

- a. Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika  
Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narkotika secara ilegal.

b. Pengobatan dan Rehabilitasi

Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah.

Melalui UU Nomor 35 Tahun 2009, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu.

UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Rehabilitasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri. Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan terhadap pecandu dapat dikategorikan sebagai tempat pihak yang melakukan rehabilitasi medis dan sosial?

c. Kewenangan BNN dan Penyelidikan

UU Nomor 35 Tahun 2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat.

Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan.

Pemberian kewenangan yang besar terhadap BNN, khususnya menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisian dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, kemudian kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada BNN?

Porsi kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.

d. Putusan Rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika

Walaupun prinsip dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, tetapi dalam undang-undang ini masih menggunakan kata “dapat” untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu: Apakah penggunaan kata “dapat” menjadi suatu acuan mutlak agar hakim untuk memutuskan atau menetapkan pecandu narkotika menjalani proses rehabilitasi? Apakah penerapan perjalanan pengobatan dan rehabilitasi juga diterapkan di tingkatan penyidikan dan penuntutan?

e. Peran Serta Masyarakat

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang.

f. Ketentuan Pidana

UU Nomor 35 Tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

UU Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika. Lebih jauh, menilai

ketentuan pidana yang diatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkoba;
- 2) Penggunaan sistem pidana minimal;
- 3) Kriminalisasi Bagi orang tua dan masyarakat;
- 4) UU Nomor 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba;
- 5) Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana sesuai dengan pelaku tidak pidana percobaan.

UU Nomor 35 Tahun 2009 yang seharusnya memberikan peran lebih di bidang pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkoba dan menjadikan pemidanaan sebagai saran terakhir bagi pengguna narkoba, justru pada kenyataannya hal tersebut menjadi kebalikannya.

Selama ini pengguna narkoba selalu dilihat sebagai pelaku kejahatan bukan sebagai korban. Pendekatan UU Nomor 35 Tahun 2009 pun lebih kepada pemidanaan, dengan unsur-unsur yang tidak jelas membedakan antara pengguna, distributor, bandar dan produsen narkoba. Seharusnya UU Nomor 35 Tahun 2009 lebih mengedepankan aspek kesehatan dan sosial dari penindakannya. Sebagai contoh pengguna narkoba karena kecanduan harus membeli narkoba secara melawan hukum dan tanpa hak, kemudian narkoba tersebut dimiliki dan dikuasai, baru setelah itu digunakan untuk dirinya sendiri.

Berbagai rangkaian tindakan untuk menyalahgunakan narkoba tersebut dapat dikenakan tiga pasal sekaligus yakni Pasal 127 dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun, Pasal 112 dengan ancaman hukuman minimum 4 tahun dan maksimum 12 tahun, dan Pasal 114 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

## **2. Faktor Sumber Daya Aparat Kepolisian**

Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat efektif. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Faktor sumber daya aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tergantung pada kuantitas dan kualitas personelnya.

Mengenai pengaruh faktor sumber daya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba sangat berpengaruh. Hal itu dapat tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 5. Faktor Sumber Daya Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berpengaruh	17	68,00
Kurang Berpengaruh	4	16,00
Tidak Berpengaruh	4	16,00
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa 68% sumber daya aparat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Sidrap. Sebanyak 4 responden atau 16% menyatakan bahwa sumber daya aparat kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Sidrap dan 16% yang menyatakan tidak berpengaruh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sumber daya aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Sidrap. Terkait faktor sumber daya aparat, Sufri B. mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

*“Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap bahwa penyidik reserse narkoba berjumlah 21 (Dua puluh satu orang) sementara kasus narkoba setiap tahun meningkat. Artinya kuantitas penyidik belum memadai dibandingkan dengan perkara narkoba yang ditangani setiap tahun.”*

Uraian berikut ini adalah pendidikan penyidik yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap. Hal itu dapat tergambar pada tabel berikut.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap, Sufri B., 2019.

**Tabel 6. Aspek Pendidikan Penyidik terhadap Proses Pendidikan Tindak Pidana Narkotika**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Magister	2	9,53
Sarjana	6	28,57
SMA	13	61,90
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Polres Sidrap, Tahun 2019

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penyidik atau 13 penyidik atau 61,90% berijazah SMA, sebanyak 6 penyidik 28,57% berijazah Sarjana dan 2 (dua) penyidik atau 9,53% yang berijazah magister. Berkaitan dengan tingkat pendidikan penyidik, Doni Dunggio mengatakan bahwa:<sup>3</sup>

*“Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap bahwa penyidik reserse narkoba yang berjumlah 21 (Dua puluh satu orang) tersebut baru satu orang yang telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse yaitu Sufri B., sementara penyidik yang lain belum.”*

Menurut Soekanto (2016), pengaruh yang datang dari aparat, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Pengaruh tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Selanjutnya, menurut Sujata (2000), bahwa *“keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum”*, sebagaimana mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda, Bernardus Maria Taverne, mengemukakan bahwa:

*“Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik.”*

<sup>3</sup>Wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Sidrap, Doni Dunggio, 2019.

Hal yang sama dikemukakan oleh Asshiddiqie (2006) bahwa aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.

### **3. Faktor Sarana dan Prasarana**

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal.

Masalah klasik dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah sarana dan prasarana yang tidak menunjang. Ketiadaan sarana dan prasarana tersebut sebenarnya sangat berkaitan erat dengan adanya anggaran.

**Tabel 7. Aspek Anggaran dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2016	124.992.000	26
2017	124.992.000	30
2018	177.586.000	56
<b>Jumlah</b>	<b>427.570.000</b>	<b>112</b>

*Sumber: Data Polres Sidrap, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah anggaran sebesar Rp. 124.992.000 sementara jumlah perkara sebanyak 26, jadi setiap perkara anggarannya Rp. 4.807.384; sementara pada tahun 2017 perkara meningkat menjadi 30 sementara anggaran tidak mengalami peningkatan yaitu Rp. 124.992.000, itu berarti bahwa setiap perkara anggarannya Rp. 4.166.400; Pada tahun 2018 jumlah anggaran sebesar Rp. 177.586.000 sementara jumlah perkara sebanyak 56, Artinya setiap perkara anggarannya Rp. 3.171.178; berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa persentase anggaran setiap tahun/perkara mengalami penurunan anggaran.

Hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan informasi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bahwa tidak adanya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasarana. Sejauh ini, alokasi penganggaran penanganan perkara masih diambilkan dari anggaran teknis umum penyidikan sehingga tidak bias efektif.

**Tabel 8. Faktor Sarana dan Prasarana dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berpengaruh	19	76,00
Kurang Berpengaruh	4	16,00
Tidak Berpengaruh	2	8,00
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 19 responden atau 76% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Sidrap. Sebanyak 4 responden atau 16% menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Sidrap. Sebanyak 2 responden atau 8% menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Sidrap.

Penulis berpendapat belum efektifnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum tindak pidana narkotika yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana narkotika harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika. Menurut Soekanto (2016) bahwa:

*“Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.”*

#### **4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari

masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian kasus narkoba sebagai berikut.

**Tabel 9. Faktor Pengaruh Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berpengaruh	18	72,00
Kurang Berpengaruh	4	16,00
Tidak Berpengaruh	3	12,00
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau 72% menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Sidrap. Sebanyak 4 responden atau 16% menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Sidrap dan 3 (tiga) responden atau 12% yang menyatakan tidak berpengaruh.

Persoalan yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba, adalah kuatnya pola pikir masyarakat yang selalu pandangan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum merupakan urusan penegak hukum.

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh kuat dari terhadap pemaksaan pemberantasan tindak pidana narkoba. Bagian yang terpenting dari masyarakat untuk menentukan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungannya. Dengan demikian kesadaran hukum suatu bangsa adalah merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Apabila

kesadaran hukum masyarakat tinggi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi kalau ketentuan hukum diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut beberapa faktor seperti apakah ketentuan hukum itu diketahui, dipahami, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum itu. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Sehubungan dengan faktor tersebut, sangat mendukung untuk mengungkap tentang penegakan hukum pidana terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap kurang efektif karena pada setiap tahunnya tindak pidana narkoba terus meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap antara lain yaitu: Substansi Hukum; Sumber Daya Aparat Kepolisian; Sarana dan Prasarana; Kesadaran Hukum Masyarakat. Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan agar aparat lebih proaktif melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba karena kejahatan narkoba sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Selanjutnya, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitarnya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **REFERENSI**

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>
- Amriansyah, V., Wisaksono, B., & Baskoro, B. D. (2016). Kajian Yuridis terhadap Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Narkoba oleh Polres Bantul. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11046>
- Asshiddiqie, J. (2006, February 17). *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* [Conference]. Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Menyoal Moral Penegak Hukum, Yogyakarta, Indonesia.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. CV. Mandar Maju.

- Budiyarto, B. (2017). Optimalisasi Pengungkapan Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Pengungkapan Peredaran Narkoba Jenis Shabu-Shabu di Wilayah Hukum Polres Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 1(1), 28-40. Retrieved from <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/149>
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 40 of 2013 on the Implementation of Law Number 35 of 2009 on Narcotics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 96, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5419). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-40-tahun-2013>
- Gusnadi, G. (2019, May 16). *Petugas BNN Gerebek Rumah Terduga Bandar Narkoba di Lalabata Sidrap, Sepasang Suami-Istri Diperiksa*. Tribun Sidrap. Retrieved May 18, 2019, from <https://makassar.tribunnews.com/2019/05/16/petugas-bnn-gerebek-rumah-terduga-bandar-narkoba-di-lalabata-sidrap-sepasang-suami-istri-diperiksa>
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51-60. <https://doi.org/10.1177%2F002200275800200106>
- Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1997 on Psychotropic (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 10, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3671). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/510>
- Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 on Narcotics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3698). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/556>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 on Narcotics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5062). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/568>
- Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 29-41. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>
- Regulation of Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 5 of 2023 on Narcotics, Psychotropics, and Pharmaceutical Precursors (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 74). <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-5-tahun-2023>

Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2018 on the Organizational Structure and Working Procedures of the Regional Police (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 1450).

Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>

Sugiono, D. (Ed.) (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>

Sujata, A. (2000). *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Djambatan.